



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 3135/UN5.1.R/SK/KPM/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin persamaan hak mahasiswa disabilitas dalam mendapatkan fasilitas pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pedoman Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 926);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 638);
9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2024


REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
Muhammad Fidel Ganis Siregar



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 3135/UN5.1.R/SK/KPM/2024

TANGGAL : 24 September 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik tersebut, dan para penyandang disabilitas wajib mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Para penyandang disabilitas harus diberikan pelayanan khusus dalam dunia pendidikan karena fisik, intelektual, mental, dan sensorik berbeda dengan warga negara lainnya.

Universitas Sumatera Utara merupakan perguruan tinggi berbadan hukum yang merupakan pelaksana pendidikan tinggi di Indonesia sehingga Universitas Sumatera Utara harus turut serta dalam memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi. Kemudahan yang diberikan oleh Universitas Sumatera Utara meliputi penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas, penyesuaian program studi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, kualifikasi lulusan yang memiliki nilai yang sama dengan mahasiswa lain, serta sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan para penyandang disabilitas untuk bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam menempa pendidikan di Universitas Sumatera Utara.

Kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terbuka cukup luas. Hal ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen Universitas Sumatera Utara untuk membantu para penyandang disabilitas memenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik dengan kemudahan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagai acuan dalam memfasilitasi mahasiswa disabilitas.

## B. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di USU.
7. Tenaga Kependidikan USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
8. Mahasiswa Disabilitas adalah Mahasiswa yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di USU.
9. Tunanetra adalah keadaan kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.
10. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus.
11. Tunadaksa adalah gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.
12. Autis (*Autism Spectrum Disorder*) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi.

13. Kesulitan Belajar adalah kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi tidak mengalami hambatan secara intelektual.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah Penyandang Disabilitas menjalani aktivitas belajar.
16. Sumber Belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar.

#### C. Tujuan

Tujuan pedoman pelayanan Mahasiswa Disabilitas di lingkungan USU untuk:

1. mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan dan pelajaran di USU;
2. membantu USU menyediakan lingkungan dan layanan khusus bagi Mahasiswa Disabilitas;
3. membantu Mahasiswa Disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah; dan
4. membantu Mahasiswa Disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal;

#### D. Ruang Lingkup

Pedoman layanan Mahasiswa Disabilitas memiliki ruang lingkup yaitu layanan, pelayanan, dan pembiayaan terhadap Mahasiswa Disabilitas yang berada di lingkungan USU.

## BAB II

### LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS

#### A. Penerimaan Mahasiswa Baru

##### 1. Jalur penerimaan

Penerimaan Mahasiswa baru Disabilitas dapat dilakukan melalui pola umum dan pola khusus:

- a. penerimaan Mahasiswa baru Disabilitas melalui pola umum dilakukan dengan melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri; dan
- b. penerimaan Mahasiswa baru Disabilitas melalui pola khusus adalah penerimaan Mahasiswa Disabilitas melalui kebijakan khusus oleh universitas diantaranya pemberian kuota khusus bagi calon Mahasiswa Disabilitas dan/atau program afirmasi yang dilakukan melalui jalur ujian mandiri di USU.

## 2. Petunjuk pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan Mahasiswa baru Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengumuman penerimaan calon Mahasiswa, setiap perguruan tinggi perlu mencantumkan secara tegas bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- b. pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara *online* sehingga bisa diakses oleh calon Mahasiswa Disabilitas;
- c. soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon Mahasiswa Disabilitas. bagi calon Mahasiswa Tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format *braille*, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar;
- d. ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon Mahasiswa Disabilitas, misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar;
- e. untuk memungkinkan peserta Tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat;
- f. tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta Tunanetra dan Tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk *braille* atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) persen; dan
- g. untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon Mahasiswa Disabilitas, universitas dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

## B. Isi Pembelajaran

Mahasiswa Disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti Mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat Disabilitas yang dimilikinya, pengembangan materi untuk Mahasiswa Disabilitas dapat dilakukan melalui:

### 1. duplikasi

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk Mahasiswa Disabilitas dengan Mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa Disabilitas memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada Mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya. Cara modifikasi proses belajar mengajar dijelaskan secara rinci dalam bagian D pada bab ini.

## 2. substitusi

Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Mahasiswa Disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan. Sebagai contoh, Mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing*.

## C. Proses Belajar Mengajar

### 1. Layanan pembelajaran

Keterbatasan dan hambatan yang dialami oleh Mahasiswa Disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Berikut beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi Mahasiswa Disabilitas antara lain:

#### a. Mahasiswa Tunanetra:

- 1) berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Dosen disediakan dalam format yang dapat diakses oleh Mahasiswa Tunanetra. Misalnya dalam bentuk braille, *soft copy*, *print out* dengan ukuran huruf yang diperbesar;
- 2) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada Mahasiswa Tunanetra;
- 3) mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, Mahasiswa Tunanetra dapat menggunakan sistem membaca dan menulis melalui sentuhan atau disebut *braille*, piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan *keyboard braille* untuk menginput data yang *outputnya* berupa *braille* dan suara atau disebut *notetaker*, laptop atau rekaman audio; dan
- 4) pengerjaan tugas-tugas kuliah Mahasiswa Tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti Mahasiswa pada umumnya.

#### b. Mahasiswa Tunarungu:

- 1) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dan lainnya;
- 2) Dosen jangan memalingkan wajah dari Mahasiswa Tunarungu ketika sedang berbicara, karena Tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir Dosen;
- 3) Mahasiswa Tunarungu harus ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi Dosen dengan lebih jelas;
- 4) hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh Mahasiswa Tunarungu;
- 5) Dosen diajurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung;
- 6) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multimedia;

- 7) Mahasiswa Tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat dipahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis; dan
  - 8) menyediakan juru bahasa isyarat bagi Tunarungu yang membutuhkan.
- c. Mahasiswa Tunadaksa:
- 1) pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik harus diubah atau diganti dengan metode yang lebih mudah;
  - 2) memberikan tugas alternatif kepada Mahasiswa Disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya;
  - 3) Mahasiswa Tunadaksa harus ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas;
  - 4) lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikianrupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas; dan
  - 5) tempat duduk Mahasiswa Tunadaksa harus memiliki jarak minimal 1 (satu) meter dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

d. Mahasiswa Autis

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh Dosen terhadap Mahasiswa Autis. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual. Mahasiswa Autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada Mahasiswa Autis antara lain:

- 1) Mahasiswa Autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga Dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh Mahasiswa Autis (*Autism Spectrum Disorder*);
- 2) sebelum perkuliahan dimulai, penting bagi Mahasiswa Autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung;
- 3) setiap Mahasiswa Autis diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan;
- 4) USU perlu menyediakan konselor bagi Mahasiswa Autis yang dapat diakses oleh mereka kapan saja;
- 5) memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan yang didukung oleh minat khususnya; dan
- 6) diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas.

e. Mahasiswa Kesulitan Belajar

- 1) Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar membutuhkan perhatian dari Dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami Mahasiswa.
- 2) memerlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi Mahasiswa dengan kondisi Kesulitan Belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- 3) Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri.
- 4) perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar Mahasiswa yang bervariasi.
- 5) Kerja sama dengan pusat terapi dan konseling bila masih diperlukan.
- 6) memberikan peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

2. Media dan Sumber Belajar

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan Media dan Sumber Belajar bagi Mahasiswa Disabilitas antara lain:

- a. perpustakaan perlu memiliki ruangan khusus yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah atau disebut dengan *disability corner*. Berdasarkan hal tersebut perpustakaan harus memiliki ruangan sebagai berikut:
  - 1) mudah dicapai oleh Penyandang Disabilitas;
  - 2) aman bagi Penyandang Disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas; dan
  - 3) nyaman bagi Penyandang Disabilitas.
- b. peralatan dengan Teknologi Asistif yang bermakna barang atau peralatan apa pun yang diperoleh secara komersial atau dibuat khusus dan digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan fungsional orang-orang yang memiliki kecacatan, diantaranya:
  - 1) *Scanner dan Software Optical Character Recognition* merupakan alat yang dihubungkan ke komputer dan alat ini Mahasiswa Tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader*;
  - 2) *CCTV* merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh Mahasiswa *low vision*; dan
  - 3) komputer bicara merupakan komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar.

- c. buku-buku yang dapat diakses oleh Mahasiswa Disabilitas, diantaranya:
  - 1) buku *braille*;
  - 2) buku bicara analog;
  - 3) buku bicara digital; dan
  - 4) *e-book* buku elektronik.
- d. terdapat ruang tenang bagi Mahasiswa Autis sebagai tempat untuk menenangkan diri, ruangan ini didesain sedemikian rupa dengan memiliki lampu yang tidak terlalu terang.

### 3. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktik, seperti praktik lapangan, kerja kuliah nyata, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani Mahasiswa Disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a. Mahasiswa Disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan Dosen atau perguruan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya;
- b. Dosen atau perguruan tinggi harus mengidentifikasi keberadaan Mahasiswa Disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi;
- c. Dosen perlu mensosialisasikan kepada Mahasiswa lain, atau masyarakat di tempat praktikum mengenai keberadaan Mahasiswa Disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka;
- d. tidak menempatkan Mahasiswa Disabilitas di komunitas Disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka;
- e. tidak menempatkan para Mahasiswa Disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan Mahasiswa umum lainnya;
- f. tidak mengarahkan Mahasiswa Disabilitas untuk melakukan kegiatan praktik yang stereotipikal karena mengakibatkan Mahasiswa Disabilitas tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka;
- g. melakukan modifikasi sarana sehingga Aksesibilitas bagi Mahasiswa Disabilitas, seperti menyediakan formulir yang Aksesibilitas, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain; dan
- h. USU menyediakan pendamping Disabilitas jika diperlukan.

### D. Penilaian Pembelajaran

Beberapa aspek pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh Mahasiswa Disabilitas. Adapun petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi Mahasiswa Disabilitas sesuai dengan jenis hambatanannya antara lain:

- 1. Mahasiswa Tunanetra:
  - a. bagi Mahasiswa Tunanetra materi tes dapat disajikan dalam format *braille*, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar bagi Mahasiswa pengelihatannya rendah;

- b. apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka Mahasiswa Tunanetra hendaknya mendapat bantuan pembaca;
  - c. apabila perguruan tinggi tidak dapat menyediakan pembaca, maka Mahasiswa Tunanetra hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri;
  - d. Mahasiswa Tunanetra mengerjakan tes dalam format *braille*, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 30 (tiga puluh) persen;
  - e. untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dan sebagainya, Mahasiswa Tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *print out* tulisan biasa seperti Mahasiswa pada umumnya; dan
  - f. untuk pelaksanaan tes tindakan, maka perlu dilakukan modifikasi agar memungkinkan dilakukan oleh Tunanetra.
2. Mahasiswa Tunarungu:
- a. tes *pendengaran* bagi Mahasiswa Tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti oleh tes tulis; dan
  - b. jika Mahasiswa Tunarungu harus menjalani tes wawancara maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya Tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis bila diperlukan dapat didampingi juru bahasa isyarat.
3. Mahasiswa Tunadaksa:
- a. bagi Mahasiswa Tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes;
  - b. bagi Mahasiswa Tunadaksa yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, diganti dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya; dan
  - c. apabila Dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi Mahasiswa Disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan Mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus Mahasiswa Disabilitas.
4. Mahasiswa Autis dan gangguan perhatian
- Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi Mahasiswa Autis dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan Dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman Dosen terhadap mahasiswa Autis jika dijumpai hal yang demikian.
5. Mahasiswa Kesulitan Belajar
- Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar pada umumnya memiliki prestasi baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan Mahasiswa Kesulitan Belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat.

## E. Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan Mahasiswa Disabilitas tidak berbeda dengan Mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

## F. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat Mahasiswa Disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyertainya.
2. Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada Mahasiswa Disabilitas, yang mencakup:
  - a. layanan pembelajaran;
  - b. layanan bimbingan akademik; dan
  - c. bimbingan skripsi dan layanan lainnya yang ada di universitas.
3. Tenaga Kependidikan di perguruan tinggi memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada Mahasiswa Disabilitas, di antaranya mencakup:
  - a. layanan registrasi;
  - b. layanan-layanan perpustakaan; dan
  - c. layanan-layanan lain yang tersedia di perguruan tinggi.
4. USU memfasilitasi para Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Disabilitas.
5. Upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, *talkshow* dan sebagainya.
6. USU mensosialisasikan buku panduan ini kepada para pimpinan dan Dosen di perguruan tingginya masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk Mahasiswa Disabilitas.
7. USU dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis berupa spanduk/banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai Media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman sivitas akademika tentang layanan pendidikan bagi Mahasiswa Disabilitas.

## BAB III PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS

USU mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan bagi Mahasiswa Disabilitas dengan menyusun kebijakan dengan mencakup empat komponen utama meliputi:

## A. Unit Layanan Disabilitas

USU dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada Mahasiswa Disabilitas, perlu membentuk unit layanan Disabilitas. Unit layanan Disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Unit layanan Disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor dan relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi Mahasiswa Disabilitas;
2. Mengoordinasikan layanan dan pendampingan bagi Mahasiswa Disabilitas;
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, Fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, Dosen, staf akademik, dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek; dan
4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.

## B. Layanan Administrasi

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di USU, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi Mahasiswa Disabilitas, antara lain:

1. USU menyediakan sistem layanan administrasi secara online, agar mudah diakses oleh Mahasiswa Disabilitas termasuk Tunanetra;
2. Pada saat sistem administrasi belum *online*, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh Mahasiswa Disabilitas secara mudah; dan
3. USU menyediakan data tentang jumlah dan jenis Mahasiswa Disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

## C. Layanan Kemahasiswaan

USU menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi Mahasiswa Disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan Mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua Mahasiswa. Setiap Mahasiswa Disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan USU memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

#### D. Sarana dan Prasarana

1. Penataan lingkungan fisik di USU harus mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung, setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan Penyandang Disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana Aksesibilitas bagi semua orang. Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis Aksesibilitas. USU perlu mengacu peraturan tersebut dalam merancang dan mengembangkan lingkungan fisik kampus.
2. Penataan lingkungan fisik di USU harus memberikan kemudahan, nyaman dan keamanan bagi Mahasiswa Disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
3. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang *aksesibel*, di antaranya sebagai berikut:
  - a. penggunaan simbol-simbol Disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan;
  - b. labelisasi sarana publik dengan simbol *braille*, misalnya simbol *braille* di *lift*, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain;
  - c. gedung bertingkat. perlu dilengkapi dengan *lift* atau *ramp* supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda;
  - d. *lift* dilengkapi informasi audio dan *braille* supaya dapat diakses oleh Tunanetra; dan
  - e. tangga landai perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
  - f. perlu menyediakan jalur atau garis pemandu yang memungkinkan Tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan lantai yang berwarna dan memiliki tekstur yang berbeda atau disebut dengan *guiding block*.
4. Fakultas perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
  - a. ruangan toilet paling sedikit berukuran 2 x 2 meter;
  - b. dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) centimeter, serta dilengkapi dengan pegangan tangan disamping closet; dan
  - c. lebar pintu harus lebih dari 80 (delapan puluh) centimeter sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.
5. USU perlu menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan Mahasiswa Tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
6. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara.
7. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
8. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
9. halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
10. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

### BAB III PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelayanan Mahasiswa Disabilitas dilakukan oleh USU dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. USU mengalokasikan dana untuk:
1. membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
  2. membangun sistem layanan akademik dan administrasi yang sesuai untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
  3. meningkatkan kesadaran dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas; dan
  4. membangun budaya inklusif di lingkungan USU.
- B. USU memprioritaskan Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa:
1. bantuan beasiswa;
  2. keringanan biaya sumbangan pembinaan pendidikan; dan
  3. pembiayaan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- C. USU memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

### BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelayanan Mahasiswa Disabilitas merupakan acuan guna membangun USU agar menjadi kampus yang inklusif bagi Mahasiswa Disabilitas serta mendukung kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar

